

***RATIO LEGIS* PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AWWALIYATUL MUFIDAH**

**NIM. 1518040**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

***RATIO LEGIS* PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AWWALIYATUL MUFIDAH**

**NIM. 1518040**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awwaliyatul Mufidah  
NIM : 1518040  
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One  
Village One Product*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



AWWALIYATUL MUFIDAH

NIM. 1518040

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT 005 RW 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Awwaliyatul Mufidah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Awwaliyatul Mufidah  
NIM : 1518040  
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One  
Village One Product*

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.  
*Waalaiikumsalam Wr. Wb.*

Pekalongan, 4 April 2023  
Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
[www.fasya.uingusdur.ac.id](http://www.fasya.uingusdur.ac.id) email: [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Awwaliyatul Mufidah  
NIM : 1518040  
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One Village One Product*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

NIP. 197706072006041003

**Penguji II**

**Agung Barok Pratama, M.H.**

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 18 Juli 2023



Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Almarhum Bapak Misbahudin dan Ibu Annis Khoirun Niswati yang telah memberikan doa, kasih sayang serta dukungan. Usaha mereka yang tak dapat dihitung untuk menjadikan putri tercintanya memperoleh pendidikan yang baik. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibu saya tercinta, dan semoga Allah memberikan tempat terindah dan rahmat-Nya kepada Almarhum Bapak saya tercinta.
2. Nenek, Adik, Om, Tante, Adik sepupu, serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Saudara Ahmad Fahmi Mufid tercinta yang telah membantu dan memberikan dukungan moral.
4. Teman kos cantik nan unik, Farhiyah, Imroatus Solehah, Hafidatul Ulya, Azizah Nurinnisa selaku partner skripsian yang telah membantu dan memberikan dukungan moral.
5. Sahabat dan teman seperjuangan saya yang tidak dapat dituliskan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
6. Almamater saya tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka  
mengubah keadaan diri mereka sendiri”  
(Q.S. Ar- Rad ayat 11)

Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari.

## ABSTRAK

Awwaliyatul Mufidah 2023, *Ratio Legis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program One Village One Product*. Skripsi Pekalongan Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One Village One Product* bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal demi terciptanya lapangan kerja berbasis kewilayahan yang mampu mengembangkan sektor industri UMKM. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal yang dapat memperluas lapangan kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Kendal. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sesuai dengan isi dari perda tersebut. Dibuktikan dengan daftar Usaha Kecil dan Menengah yang tercatat dalam Portal Resmi Kabupaten Kendal secara online jumlah UKM hanya 10 saja. Angka tersebut masih terbilang sedikit, karena dari jumlah 20 kecamatan dan 285 desa seharusnya dapat mencapai 100 UKM yang menjalankan Program OVOP. Dikarenakan pelaksanaannya belum optimal, maka perlu dilihat bagaimana pembentukan arah kebijakan yang menimbulkan dinamika pembentukan hukum karena mengetahui ratio legis munculnya perda tersebut. Kemudian menarik untuk dianalisis dari dampak dari pembentukan Perda OVOP yang dapat diketahui implikasi perda bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana meneliti mengenai norma hukum yang berkaitan dengan *ratio legis* pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product* yang telah di inventarisasi, indentifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *ratio legis* munculnya Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program OVOP untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam produk desa dan meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Namun disisi lain pembentukan Perda OVOP belum memiliki peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan tuntutan sikap profesional kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda OVOP sehingga dapat berlaku dengan optimal.

**Kata Kunci:** *Ratio Legis*, Program OVOP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. DPRD Kabupaten Kendal yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
6. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan serta memberikan dukungan moral dan material.
7. Sahabat yang telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 4 April 2023

Awwaliyatul Mufidah

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>19</b>
A. Kerangka Teoritik .....	19
1. Teori <i>Ratio Legis</i> .....	19

2. Teori Perundang-Undangan .....	22
B. Kerangka Konseptual .....	29
1. Konsep Peraturan Daerah .....	29
2. Konsep <i>One Village One Product</i> (OVOP) .....	36
<b>BAB III. RATIO LEGIS TERBENTUKNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM <i>ONE VILLAGE</i></b>	
<b><i>ONE PRODUCT</i> .....</b>	<b>40</b>
A. Latar Belakang Filosofis Peraturan Daerah .....	40
B. Latar Belakang Sosiologis Peraturan Daerah .....	42
C. Latar Belakang Politis Peraturan Daerah .....	47
D. Latar Belakang Yuridis Peraturan Daerah .....	49
<b>BAB IV. ANALISIS BELUM OPTIMALNYA PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 1</b>	
<b>TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM <i>ONE VILLAGE ONE PRODUCT</i> .</b>	<b>65</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian .....	11
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	74
------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kewenangan dalam menyusun serta mengendalikan potensi ekonomi daerah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berinisiatif untuk memanfaatkan sumber ekonomi lokal yang tumpah ruah secara berkesinambungan. Salah satu sumber ekonomi lokal Kabupaten Kendal adalah sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor industri UMKM merupakan penggerak perekonomian daerah yang akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat menyerap tenaga kerja.<sup>1</sup>

Atas inisiatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya menciptakan lapangan kerja berbasis kewilayahan dengan mengembangkan sektor industri UMKM. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah membuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product* (OVOP). Tujuan dari OVOP adalah guna menciptakan lapangan kerja, kesetaraan penghasilan, penanggulangan kemiskinan dan kemajuan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan kewilayahan.<sup>2</sup>

Program OVOP tersebut merupakan suatu pendekatan baru dalam mengembangkan sektor industri UMKM yang berbasis kewilayahan agar mampu mewujudkan produk yang berkelas dan unik dari daerah. Dengan

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>2</sup> Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019.

adanya kebijakan program OVOP pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 diharapkan akan memperluas lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Kendal.<sup>3</sup> Namun, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan isi perda tersebut. Saat ini, belum terdapat lembaga pembinaan yang terbentuk sebagai sentra-sentra usaha sesuai apa yang diatur oleh Pasal 5 ayat (3) pada perda tersebut. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa sentra usaha sebagai lembaga pembinaan harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan saat ini belum ada Keputusan Bupati yang mengatur hal tersebut.<sup>4</sup>

Selain itu, pada proses perencanaan, pendataan, sosialisasi dan pendaftaran program OVOP belum ada ketentuan lanjut yang mengatur secara jelas pelaksanaannya, seperti Peraturan Bupati sesuai Pasal 10 pada perda tersebut.<sup>5</sup> Ketentuan-ketentuan lanjut lainnya tentang sistematis pemeliharaan pasar, prasarana perdagangan di tengah masyarakat, dan penataan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 36 pada perda tersebut, belum ada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaannya di lapangan, Pemerintah Kabupaten Kendal juga belum optimal dalam menjalankan peraturan daerah tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya daftar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kendal yang tercatat di Portal Resmi Kabupaten Kendal secara online hanya ada 10

---

<sup>3</sup> Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>5</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>6</sup> Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019.

(sepuluh) UKM.<sup>7</sup> Artinya, UKM di Kabupaten Kendal yang diakui sebagai pelaksana program OVOP masih terbilang sedikit, karena dari jumlah 20 kecamatan dan 285 desa harusnya dapat mencapai 100 (seratus) UKM yang menjalankan program OVOP.<sup>8</sup> Sedikitnya jumlah UKM di Kabupaten Kendal menandakan bahwa program OVOP masih belum mampu menambah lapangan kerja di Kabupaten Kendal dan belum mampu mengatasi jumlah pengangguran terbuka yang meningkat.

Salah satu penyebab tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah sampai ke desa dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah yang dilaksanakan oleh UMKM.<sup>9</sup> Menurut data Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal tercatat TPT ada 40.314 orang pengangguran dari jumlah angkatan kerja sebanyak 533.376 orang. Dalam rentang setahun (2020-2021) Tingkat Pengangguran TPT hanya menurun sebanyak 0,01%. TPT membuktikan kemampuan ekonomi guna mewujudkan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada.<sup>10</sup>

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 seharusnya menjadi kerangka hukum yang memberikan panduan (*guidance*) dalam menjalankan kebijakan terutama untuk menjalankan program OVOP. Akan tetapi perda tersebut belum dilaksanakan oleh lembaga pelaksana

---

<sup>7</sup> Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal, “Daftar UKM”, [https://www.kendalkab.go.id/daftar\\_ukm](https://www.kendalkab.go.id/daftar_ukm) (diakses tanggal 29 Agustus 2022).

<sup>8</sup> Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, “Kajian Strategis Pengembangan Potensi Desa”, (Semarang: CV. AGP Konsultan, 2019), h. 3.1.

<sup>9</sup> Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, “Ringkasan Eksekutif Kajian Strategis Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal”, (Kendal: Baperlitbang, 2021), h. 13.

<sup>10</sup> Ernie Irawaty Maysarah, Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal 2021, (Kendal: CV. Citra Yunda, 2021), h. 16-18.

(eksekutif) Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai panduan karena masih belum optimal dalam penegakannya dan belum jelas arah tujuan pelaksanaannya. Maka perlu dilihat bagaimana pembentukan arah kebijakannya (*legal policy*) yang memunculkan dinamika pembentukan hukum karena untuk mengetahui ratio legis munculnya perda yang menjadi hukum (*legal*). Kemudian menarik untuk dianalisis dari mengapa Perda OVOP ini belum memiliki peraturan bupati yang mengaturnya.

Dari beberapa problematika diatas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut guna menangkap seperti apa *ratio legis* pembentukan Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil penelitian skripsi dengan judul “*Ratio Legis* Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One Village One Product*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *ratio legis* terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*?
2. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product* belum memiliki peraturan bupati?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis *ratio legis* terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product* belum memiliki peraturan bupati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi ekspansi ilmu pengetahuan sebagai materi rujukan yang dapat menyampaikan keterangan secara teoritis dan normatif.

##### 2. Kegunaan Praktis

Sebagai pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadikan Perda tersebut dapat beroperasi dengan baik dalam masyarakat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### 1. Teori *Ratio Legis*

Secara umum, *ratio legis* membahas mengenai argumen deskriptif tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab hukum atau peraturan undang-undang itu dibuat. *Ratio legis* juga sebagai argumen normatif tentang apa yang menjadi alasan atau pertimbangan hukum dibuatnya peraturan undang-undang. Pertimbangan dari pemikiran *ratio legis* itu sama halnya dengan maksud atau tujuan tertentu dari hukum atau undang-undang yang dibuat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Verena Klappstein dan Maciej Dybowski, *Ratio Legis Philosophical and Theoretical Perspectives*, (Gewerbestrasse: Springer International Publishing AG, 2018), h. 9.

## 2. Teori Perundang-Undangan

Dari segi etimologi, perundang-undangan berasal dari Bahasa Belanda yang disebut *wet* (undang-undang) kemudian disebut dengan kata *wettelijke* (perundang-undangan), lalu jika ditambahkan menjadi *wettelijke regeling* atau *wettelijk regels* yang berarti peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, istilah peraturan perundang-undangan digunakan dengan berbagai macam penyebutan, misal perundang-undangan atau peraturan perundangan.<sup>12</sup> Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan memiliki pengertian yang berbeda. Dimana perbedaan yang hakiki yaitu jika perundang-undangan dipahami hanya sebatas undang-undang saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami sebagai beberapa peraturan yang lebih luas (misal peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah). Dengan demikian, teori perundang-undangan berorientasi pada upaya menerangkan pemahaman yang bersifat fundamental dan bersifat kognitif. Perundang-undangan mencakup bahasan mengenai proses pembentukan peraturan negara baik di pusat maupun di daerah.<sup>13</sup>

## 3. Konsep Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat atas persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat dengan kepala daerah yang diberi hak oleh pemerintah pusat. Hak

---

<sup>12</sup> Nurul Qamar & Farah Syah Reza, Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2020), h. 5

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 2.

tersebut merupakan hak konstitusional yang tersurat dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Hak tersebut diberikan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Keadaan yang demikian menjadikan perda memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kata lain bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan perda mempunyai peran yang sangat besar.<sup>14</sup> Peraturan Daerah dibedakan menjadi dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Kota. Perda Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama dengan gubernur sebagai kepala daerah, sedangkan Perda Kabupaten dan/atau Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan bupati dan/atau walikota.<sup>15</sup>

#### 4. Konsep *One Village One Product*

Pertama kali konsep OVOP dicetuskan oleh Morihiko Hiramatsu seorang Gubernur Prefektur Oita di Timur Laut Kyushu, Jepang. Alasan Gubernur Morihiko Hiramatsu mencetuskan OVOP yaitu guna memperbaiki ekonomi warga setempat dari hal kemiskinan dengan menggunakan konsep pembangunan wilayah. Gerakan OVOP dengan pesat memberikan efek yang bergitu banyak untuk pembangunan daerah di Prefektur Oita. Tujuan konsep OVOP adalah memajukan produk yang cakup berkompetisi dalam pasar global dan mengutamakan nilai tambah regional serta mewujudkan kemandirian masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2020), h. 105-106.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), h. 19-20.

<sup>16</sup> Meirina Triharini, dkk., "Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered,

## F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Ma'rifatus Solehah dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022) dengan judul "Prinsip Keadilan Pada Ketentuan Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil". Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari ratio legis larangan PNS wanita menjadi istri kedua atau lebih dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin PNS dalam menjalankan perkawinan dan perceraian sebagaimana didasarkan secara khusus atas pertimbangan hukum bagi PNS. Alasannya sebagai aparat negara, PNS wanita berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berbagai urusan rumah tangga tidak boleh mengganggu kinerja aparat negara. Tujuan pemerintah yaitu untuk menjauhkan PNS wanita dari ketidakhomonisan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga apabila menjadi istri kedua atau lebih maka akan mendapati permasalahan pelik dalam rumah tangga. Dimana hal tersebut tentu akan mengganggu kinerja PNS wanita, dan dapat pula dikenai hukuman disiplin dengan diberhentikan secara tidak hormat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Khozi Thalib, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020) dengan judul "Ratio Legis Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018

Tentang Penanggulangan Bunuh Diri”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus kajian pada norma hukum positif mengenai ratio legis dalam pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Hasil penelitian skripsi ini adalah dalam pembentukan Perbup Gunungkidul tidak ada representasi rakyat atau DPRD Kabupaten sebagaimana mestinya membutuhkan pembahasan bersama dengan masyarakat guna menjawab kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Perbup ini menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, yakni masih tingginya angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos Pulung Gantung. Perbup Gunungkidul lahir berdasarkan kewenangan mandiri dari bupati, bukan dari delegasi peraturan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono & Enny Nurbaningsih, dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2022), dengan judul “*Ratio Legis* Pembentukan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang”. Temuan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, penelitian hukum ini juga menggunakan studi kasus, yaitu putusan-putusan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan Pemohon pengujian adalah pembentuk undang-undang. Hasil temuan ini yaitu *ratio legis* dalam pembatasan kedudukan hukum bagi pembentuk undang-undang dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada penelusuran dan analisis terhadap putusan-

putusan pengujian undang-undang. Alasan pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi pembentuk undang-undang dalam pengujian undang-undang berdasarkan pada dikotomi hak konstitusional yang melekat dan justifikasi empiris keterlibatan dalam pembentukan undang-undang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusan penting terkait kualifikasi pemohon pembentuk undang-undang dalam pengujian undang-undang.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono & Andy Omara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2020) dengan judul “*Ratio Legis* Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”. Temuan penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian hukum dalam studi doktoral mengenai dinamika kedudukan hukum pemohon pada pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. *Ratio legis* dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai pemohon pada pengujian UU yang saat ini menjadi hukum dalam UU MK 2003 sebenarnya menjadi acuan yang dikembangkan dari PerMA 2/2002, apabila dikupas lebih lanjut dilandaskan pada acuan kualifikasi penggugat dalam PerMA 1/1999. Adapun acuan dalam PerMA 1/1999 pada prinsipnya hanyalah acuan yang dikembangkan jawaban atas keinginan reformasi bidang hukum. Kebaruan ini dibuktikan dengan perbedaan mencolok dalam mekanisme pengujian undang-undang antara PerMA 1/1999 dengan PerMA 1/1993 sebagai aturan pelaksana hak uji materiil oleh Mahkamah Agung meskipun dalam satu sistem hukum yang sama, yaitu UU 14/1970 dan UU MA 1985. Sedangkan *ratio legis* Mahkamah Konstitusi

dalam menetapkan proporsi undang-undang dari kondisi kerugian inkonstitusional ketika meninjau undang-undang setidaknya didasarkan pada: (a) mengacu pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara *expressis verbis* untuk syarat kerugian konstitusional pertama dan kedua; (b) secara absolut mengacu pada *doktrin the objective theory of constitutional invalidity* dan *doktrin a broad approach to standing*, dimana keduanya mengadopsi praktik *Constitutional Court* Afrika Selatan untuk syarat kerugian konstitusional ketiga; (c) secara implisit mengacu pada *doktrin causation* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat untuk syarat kerugian konstitusional keempat; dan (d) berdasarkan penalaran yang wajar dapat ditemukan kesesuaian antara syarat kerugian konstitusional kelima dengan *doktrin redressability* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari prinsip *standing to sue* menurut *Article III U.S. Constitution*.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Ma'rifatus Solehah dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah	Prinsip Keadilan Pada Ketentuan Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat	Sama-sama metode penelitian yuridis normatif. Sama-sama menggunakan pendekatan perundang-	Pendekatan historis. Tujuan dari ratio legis larangan PNS wanita menjadi istri kedua atau lebih dimaksudkan

	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022)	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	undangan dan pendekatan konseptual	untuk meningkatkan disiplin PNS dalam menjalankan perkawinan dan perceraian sebagaimana didasarkan secara khusus atas pertimbangan hukum bagi PNS. Alasannya sebagai aparat negara, PNS wanita berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Nadya Ghozi	Ratio Legis Dalam Pembentukan	Sama sama menggunakan jenis penelitian	Penelitian yang relevan membahas ratio

	Thalib, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020)	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri	hukum normatif dengan fokus kajian pada norma hukum positif mengenai ratio legis	legis pembentukan Perbup Gunungkidul, sedangkan penulis membahas mengenai ratio legis pembentukan perda Kabupaten Kendal
3.	Jurnal yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono & Enny Nurbaningsih, dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Ratio Legis Pembentukan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang	Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Pendekatan studi kasus. Penelitian relevan membahas <i>ratio legis</i> dalam pembatasan kedudukan hukum bagi pembentuk undang-undang dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi

	(2022).			didasarkan pada penelusuran dan analisis terhadap putusan-putusan pengujian undang-undang.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono & Andy Omara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2020)	<i>Ratio Legis</i> Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi	- Sama-sama metode penelitian hukum normatif	Penelitian relevan membahas dinamika kedudukan hukum pemohon pada pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penulis membahas mengenai <i>ratio legis</i> pembentukan Perda OVOP

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendalaman dan pengkajian tentang hukum terhadap berbagai literatur yang relevan. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>17</sup> Penelitian ini akan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan *ratio legis* pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product* yang telah di inventarisasi, indentifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Penelitian ini juga mengkaji buku, jurnal, artikel, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Berdasarkan yang telah disebutkan sebelumnya, perundang-undangan yang diidentifikasi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang mengkaji dan memahami prinsip-prinsip hukum dan

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

<sup>18</sup> Dyah Octhtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 110.

teori-teori hukum yang berkaitan dengan konsep *one village one product*, kemudian penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas yang relevan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa norma hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*, turunan pelaksanaannya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam buku, artikel, jurnal, website dan jenis tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>19</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 33.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum dimana dapat digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, melakukan pengkajian bahan-bahan kepustakaan mengenai hukum dari berbagai literatur dan dipublikasikan secara luas yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen dengan melakukan kegiatan pengumpulan informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

Kedua teknik tersebut dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan logika dan penalaran hukum. Pada penelitian ini menggunakan logika deduktif dengan mengkaji sistem norma sebagai objek kajian untuk membangun perspektif kebenaran hukum. Pada proses penalaran ini selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undang, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran/doktrin hukum sebagai *premis mayor* dan fakta atau peristiwa hukum sebagai *premis minor*, kemudian dianalisis dengan

alat silogisme. Silogisme adalah sebuah pengkajian dari ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang kemudian dicari kesimpulannya.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika penulisan, antara lain:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang akan membahas teori *ratio legis*, perundang-undangan, serta konsep perda, dan konsep *one village one product*.

Bab ketiga, memuat tentang *ratio legis* terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*.

Bab keempat, memuat tentang analisis belum optimalnya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program *One Village One Product*.

Bab kelima, memuat simpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini yang diperoleh dari keterangan pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan, dan selanjutnya dilengkapi oleh daftar pustaka dari seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 122.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

*Ratio legis* munculnya Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program OVOP diidentifikasi berasal dari prakarsa DPRD Kabupaten Kendal. Keberadaan perda tersebut untuk menjalankan amanat pemerintah daerah guna mengembangkan kemampuan masyarakat desa dalam produk tertentu dan meningkatkan ekonomi pedesaan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat berdasarkan situasi, kondisi, dan aspirasi masyarakat lokal Kabupaten Kendal. Perda Kabupaten Kendal tentang Program OVOP dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya lokal.

Namun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One Village One Product* belum memiliki Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu alasan yang menyebabkan Perda OVOP ini belum memiliki Peraturan Bupati dikarenakan perlunya analisa dan evaluasi kembali disesuaikan dengan daerah setempat. Di awal diterbitkannya Perda OVOP sendiri sudah pernah digencarkan pada tahun 2019, namun redup kembali saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati tahun 2020 dan pergantian Bupati. Dari pihak DPRD Kabupaten Kendal selaku pengusul menyatakan bahwa peraturan pelaksanaannya masih disusun dan analisis oleh bagian Sekretariat Daerah dan Unit Perangkat Daerah (UPD).

## **B. Saran**

1. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Kendal terkait dengan perlunya dibuat Peraturan Bupati untuk melaksanakan perda tersebut agar pelaksanaan perda tersebut dapat berlaku secara efektif.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal perlu mengadakan sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah Tentang Program OVOP kepada pihak-pihak tertentu maupun masyarakat umum. Serta perlu pengawasan DPRD Kabupaten Kendal sebagaimana fungsi pengawasan dalam bentuk pelaksanaan Perda OVOP.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program Satu Desa Satu Produk “*One Village One Product*”.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal No. 188.4/170/14/2018 Tentang Persetujuan Raperda Kabupaten Kendal Tentang Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Kendal menjadi Raperda Prakasa DPRD Kabupten Kendal.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal No. 188.4/050/34/2017 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018.

### BUKU

- Anggraini, Jum. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Jakarta: Utama. 2011.
- Ansori, Lutfil. Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Depok: PT Rajagrafindo. 2019.
- Astomo, Putera. Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia. Depok: Rajagrafindo Persada. 2019.
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal. Ringkasan Eksekutif Kajian Strategis Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal. Kendal: Baperlitbang. 2021.
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal. Kajian Strategis Pengembangan Potensi Desa. Semarang: CV. AGP Konsultan. 2019.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co. 1990.
- Chaidir, Ellydar dkk. Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2021.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Halim, Hamzah & Kemal Redindo Syahrul Putera. CARA PRAKTIS MENYUSUN DAN MERANCANG PERATURAN DAERAH (SUATU KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS DISERTAI MANUAL) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Indrati S., Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: PT Kanisius. 2020.
- Ishom, Muhammad. Legal Drafting. Malang: Setara Press. 2017.
- Jumadi. Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

- Kementerian Perindustrian. Buku Pedoman Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui One Village One Product. Jakarta: Dirjen IKM Kementerian Perindustrian. 2022.
- Kementerian Perindustrian. Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product–OVOP). Jakarta: Dirjen IKM Kementerian Perindustrian. 2010.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
- Klappstein, Verena dan Maciej Dybowski. Ratio Legis Philosophical and Theoretical Perspectives. Gewerbestrasse: Springer International Publishing AG. 2018.
- Lubis, M. Solly. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Mastorat. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2021.
- Maysarah, Ernie Irawaty. Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal. Kendal: CV. Citra Yunda. 2021.
- Moonti, Roy Marthen. Ilmu Perundang-Undangan. Makassar: Keretakupa. 2017.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Susanti, Dyah Octhtorina & A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Qamar dkk, Nurul. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan. Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn). 2018.
- Qamar, Nurul & Farah Syah Reza. Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn). 2020.
- Sihombing, Eka N.A.M. Hukum Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press. 2020.
- Sugiyono. Hukum Tata Negara Indonesia. Surakarta: UNISRI Press. 2020.
- Susanti, Dyah Octhtorina & A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Syah R., A. Sakti Ramdhon. Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya. Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn). 2020.
- Syamsuddin, Aziz. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

## **JURNAL**

- Badan Pengkajian MPR RI. “Penataan Wewenang dan Tugas MPR”. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. Edisi 12. (2019).
- Bunga, Marten. “Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4. (2019).
- Hanafi, Muhammad Fikri Hanafi & Sunny Ummul Firdaus. “Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1 No. 1 (2022).

Rizhan, Afrinald. Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2 (1). (2020).  
Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4 (1). (2018).

#### **LAINNYA**

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal, “Daftar UKM”, [https://www.kendalkab.go.id/daftar\\_ukm](https://www.kendalkab.go.id/daftar_ukm) (diakses tanggal 29 Agustus 2022).  
Triharini, Meirina. dkk. “Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta”, *ITB Journal of Visual Art and Design*, No. 1, Vol. XVI. (Januari 2014), <https://doi.org/10.5614/itbj.vad.2014.6.1.4>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AWWALIYATUL MUFIDAH  
NIM : 1518040  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM TATANEGARA

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

***RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT***

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2023



**AWWALIYATUL MUFIDAH**  
**NIM. 1518040**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.